



ISSN : 1978 - 7367

# RES PUBLICA

## JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Kentingan Surakarta 57126]

**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: [respublica@mail.uns.ac.id](mailto:respublica@mail.uns.ac.id)

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

## SELF-REGULATORY BODY YANG IDEAL UNTUK MEMPERKUAT INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Dorothea Ansella Hana Paramitha <sup>1</sup>, Dr. Jadmiko Anom Husodo <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: [ansellahana@gmail.com](mailto:ansellahana@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [jadmikoanom@yahoo.com](mailto:jadmikoanom@yahoo.com)

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b></p> <p><b>Korupsi; Komisi Pemberantasan Korupsi; Independen; Self-Regulatory Body.</b></p> <p>Vol.7 No.1 2023</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penguatan KPK sebagai lembaga penegak hukum dengan prinsip independen melalui self-regulatory body. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dengan menggunakan model pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setidaknya terdapat upaya perlemahan KPK, termasuk dengan legitimasi yang mendegradasi independensi KPK melalui pengundangan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Diketahui bahwa adanya suatu tindakan teknis yang semestinya diatur pada peraturan pelaksana, namun telah cukup disinggung pada peraturan perundang-undangan KPK.</p>

### PENDAHULUAN

Terbentuknya KPK merupakan angin segar bagi rakyat yang menjajikan karena terjawabnya tuntutan mengenai ketidakmampuan lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam menjalankan fungsinya terutama pada pemberantasan korupsi. Meskipun KPK bukanlah lembaga antikorupsi pertama di Indonesia, namun KPK merupakan lembaga antikorupsi pertama yang lahir dari Undang- Undang sebagai dasar hukum, sehingga dalam kinerja KPK sungguh terdapat visi, misi, dan kehidupan yang terarah dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK terbentuk didasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi yang secara tanggap, cepat, dan tepat. Sejatinya KPK bukan merupakan satu-satunya lembaga yang bergerak dalam pemberantasan korupsi, sehingga tetap diperlukannya sinergisitas KPK dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan. KPK mempunyai kewenangan pencegahan dan penindakan termasuk juga fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagai trigger mechanism. Secara yuridis, KPK mengambil alih tugas kepolisian dan kejaksaan, khususnya berkaitan dengan penanganan kasus korupsi.

Semenjak pengambilalihan fungsi tersebut, KPK banyak mencetak prestasi dengan menyelesaikan kasus yang cukup banyak dan mampu menaikkan nilai Corruption Perception Index dari tahun ke tahun berikutnya. Berikut adalah pencapaian Corruption Perception Index oleh KPK selama 6 (enam) tahun terakhir:

Tabel 1. Data Corruption Perception Index Indonesia Tahun 2015-2020

TAHUN	NILAI CPI	PERINGKAT
2015	36	88/168
2016	37	90/186
2017	37	96/180
2018	38	89/180
2019	40	86/180
2020	37	102/180

Naik turunnya nilai CPI ini membuktikan keberhasilan KPK dalam menyelesaikan perkara korupsi di Indonesia. Melihat hal ini tentunya dianggap mampu mengembalikan kepercayaan dan menenangkan suasana rakyat. Oleh karena itu, rakyat telah banyak menaruh hati pada KPK dan mengandalkan KPK sebagai lembaga anti korupsi yang independen. Banyak apresiasi terhadap kinerja KPK disampaikan oleh berbagai pihak yang menyebut KPK telah berkontribusi dalam pemberantasan korupsi secara lebih efektif dibandingkan sistem dan lembaga antikorupsi sebelumnya. Selama 22 (dua puluh dua) tahun KPK berdiri setidaknya telah menangani 795 kasus korupsi (<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht>, diakses pada 9 Oktober 2020 pukul 22.23 WIB) dan berhasil menyeret anggota DPR dan DPRD, kepala lembaga/kementerian, duta besar, komisioner, gubernur, walikota/bupati dan wakil, eselon I/II/III, hakim, jaksa, polisi, pengacara, swasta, korporasi, dan lainnya yang setidaknya berjumlah keseluruhan 1207 orang (<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>, diakses pada 9 Oktober 2020 pukul 22.30 WIB). Adanya KPK sebagai lembaga barisan terdepan dalam memerangi korupsi membuat KPK banyak menerima dukungan dari masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah pengaduan masyarakat yang diajukan kepada KPK, yaitu sebanyak 1.505 laporan sejak Januari sampai Mei 2020 dengan rincian 516 laporan yang diteruskan ke telaah dan 989 laporan pengarsipan (<https://www.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat>, diakses pada 9 Oktober 2020 pukul 23.10 WIB).

Perlawanan dari para koruptor (*corruptors fight back*) merupakan suatu anomali bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Perlawanan ini seringkali menjadi batu sandungan bagi KPK yang harus dihadapi. Tahun demi tahun, para pejabat publik yang merasa terlibat korupsi berupaya dengan maksimal untuk melemahkan lembaga antikorupsi. Adapun upaya tersebut terlihat dari upaya mengebiri kewenangan, menggugat keberadaan KPK yang dikaitkan dengan sifat ad hoc, sampai melakukan kekerasan dan kriminalisasi terhadap penyidik dan pimpinan KPK itu sendiri (Napitulu, 2010:90).

Dipandang dari sudut yang berbeda bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa tanggung jawab yang berat harus dijalankan oleh KPK sebagai bentuk salah satu pemenuhan tuntutan reformasi

dalam memberantas korupsi dan memikul beban kepercayaan yang besar dari masyarakat. Pola yang tepat terkait dengan kedudukan dan kewenangan KPK dalam kelembagaan negara belum juga menemukan titik terang hingga saat ini. Hal ini kemudian memicu adanya pengujian UU KPK terkait dengan kewenangan KPK. Hal ini merupakan upaya penguatan kewenangan KPK melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diharapkan mampu menjadi kebaruan hukum untuk menyempurnakan kewenangan KPK di masa mendatang yang dilakukan beberapa kali. Selain melalui putusan MK, kebaruan hukum untuk menyempurnakan porsi dan tupoksi kewenangan KPK di masa mendatang dapat dengan nyata diwujudkan dalam perubahan dasar hukum KPK, yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Suatu perubahan peraturan perundang-undangan merupakan wewenang dari lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah dengan persetujuan bersama presiden. Salah satunya yaitu tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 yang disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan UU KPK ini cukup menyita perhatian publik karena substansi yang terkandung dalam beberapa ketentuan yang mengubah tata kelembagaan KPK itu sendiri. Berbagai respon dan pembahasan ramai saat isu revisi UU KPK mencuat ke ranah publik. Berbagai kalangan menyoroti proses revisi, tidak hanya kalangan akademisi tetapi juga praktisi hukum dan masyarakat secara umum. Terutama terdapat kesan tergesa-gesa dalam pembahasannya karena dilakukan dalam rentang waktu yang singkat, serta secara substansi Perubahan UU KPK ini justru akan menimbulkan permasalahan baru di masa mendatang dalam semangat menghilangkan praktik KKN. Publik akhirnya menilai bahwa revisi dan semua prosesnya menampilkan politik hukum yang lesu terhadap semangat memberantas praktik korupsi termasuk dalam upayanya kedudukan dan kewenangan KPK (Yulianto, 2020:112). Beberapa ketentuan baru pada perubahan UU KPK diasumsikan memperlemah kinerja dan eksistensi KPK sehingga perubahan UU KPK telah ditolak keberadaannya sejak awal pembuatan oleh pimpinan KPK dan jajarannya (<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1211-kpk-tolak-revisi-uu-kpk>, diakses pada 10 Oktober 2020 pukul 11.24 WIB). Perubahan UU KPK ini agaknya memberikan pengaruh pada kewenangan mengatur dirinya sendiri (self-regulatory body). Kebijakan yang diatur dan menjadi perhatian salah satunya adalah tata kelembagaan KPK yang dirombak menitikkan KPK sebagai lembaga yang berada di dalam rumpun eksekutif dan dibentuknya Dewan Kehormatan atau Dewan Pengawas KPK. Tidak hanya itu beberapa ketentuan baru itu juga menyinggung mengenai program pemberantasan korupsi yang akan mempengaruhi kinerja KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Prihal- prihal tersebut akan menghambat KPK dalam menjalankan kewenangan independen yang bersifat self-regulatory body karena sepanjang kehidupan KPK akan mudah ditemui intervensi dari kekuasaan politik.

Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memiliki legitimasi sangat kuat dalam melindungi eksistensi kelembagaan negara seharusnya cukup mampu memberikan penguatan terhadap lembaga-lembaga negara, khususnya pada lembaga negara yang memiliki tugas besar amanat dari rakyat, seperti KPK. Berdasarkan berbagai uraian sebelumnya, penulis melakukan penyusunan artikel ini berlandaskan penelitian hukum akhir guna meraih gelar sarjana dengan menelaah konsep self-regulatory body yang ideal guna memperkuat Komisi

Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penegak hukum independen melalui studi kajian terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan batasan-batasan pembahasan yang akan ditentukan nanti.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan kerangka konsep pada hukum positif (Peter Mahmud Marzuki, 2014:54). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum (doktrinal) yang bersifat deskriptif analitis. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya dianalisis melalui metode penalaran deduktif (silogisme)

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Berpangkal dari doktrin pemisahan kekuasaan (separate of power) yang dikemukakan oleh Montesquieu pada teori Trias Politica menjelaskan diperlukannya pemisahan kekuasaan setidak-tidaknya menjadi 3 (tiga) kekuasaan diantaranya, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pendapat dari Montesquieu tersebut bermaksud mengkategorikan kekuasaan negara dalam menjalankan fungsinya dilengkapi dengan pembeda dan pemisahan secara struktural pada organ-organ sehingga tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Lembaga-lembaga tersebut kemudian tidak akan bersinggungan dalam hal menjalankan tugasnya untuk efektivitas dan efisiensi kinerja. Pemisahan berlaku bagi lembaga dan orang yang terlibat di dalamnya. Teori ini dibuat agar kekuasaan didistribusikan secara merata. Kekuasaan negara pada teori yang dicetuskan trias politika juga melibatkan fungsi saling 'mengawasi' (checks) dan saling 'menyeimbangi' (balances) dalam implementasi kekuasaan yang nyata. Sehingga pembatasan kekuasaan sesuai dengan fungsinya, termasuk dalam mengontrol internal lembaga lain yang sederajat maupun secara eksternal oleh rakyat sebagai konstituen real yang diwakili oleh lembaga-lembaga negara tersebut. Ketiga pembagian kekuasaan tersebut kemudian dapat menjadi cerminan untuk membentuk berbagai lembaga terkait yang mungkin dibentuk untuk mendukung atau menjadi pelaksana dari masing-masing kekuasaan.

Terkait dengan teori pemisahan, Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris Montesquieu berpendapat bahwa ketika kekuatan legislatif dan eksekutif disatukan dalam orang yang sama, atau dalam badan hakim yang sama, maka tidak ada kebebasan karena akan muncul kekhawatiran, jangan sampai raja atau dewan yang sama memberlakukan hukum dengan sewenang-wenang, untuk mengeksekusinya dengan cara yang sewenang-wenang. Sekali lagi, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari legislatif dan eksekutif, maka tidak ada kebebasan. Jika itu digabungkan dengan legislatif, kehidupan dan kebebasan akan menjadi subjek yang diekspos dengan kontrol sewenang-wenang; karena hakim akan menjadi legislator. Jika itu digabungkan dengan kekuasaan eksekutif, hakim mungkin berperilaku dengan kekerasan dan penindasan. Dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu (Montesquieu, 2007:62). Berdasarkan pendapat tersebut, maka Montesquieu memisahkan kekuasaan negara pada 3 (tiga) cabang kekuasaan sesuai fungsinya, yaitu kekuasaan eksekutif yang berfungsi menyelenggarakan undang-undang, kekuasaan legislatif

yang berfungsi membuat undang-undang, dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) yang berfungsi mengadili pelanggaran undang-undang.

Adapun salah satu dari ketiga cabang kekuasaan negara yaitu badan yudikatif dalam menjalankan fungsinya yaitu, pengawasan dan peradilan pada pelanggaran undang-undang dilaksanakan oleh penegak hukum. Penegak hukum merupakan lembaga yang memiliki kewenangan berhubungan dengan proses peradilan dan kewenangan menangkap, memeriksa, mengawasi, ataupun menjalankan perintah undang-undang di bidang masing-masing (Ilman Hadi, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt502201cc74649/lembaga-penegak-hukum/>, diakses pada 5 Februari pukul 20.21 WIB). Lembaga penegak hukum yang setidaknya memiliki kewenangan semua itu diantaranya, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, dan advokat. Berdasarkan kewenangan penegak hukum, maka KPK secara *lex specialis* juga dapat digolongkan sebagai lembaga penegak hukum dalam kekhususannya memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK dalam pelaksanaannya memberantas korupsi juga bekerja sama dengan lembaga kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian dalam menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Jika melihat kembali alasan dibentuknya KPK adalah untuk membantu lembaga kejaksaan dan kepolisian secara khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi yang menjamur di Indonesia, maka kekhususan KPK muncul dari kewenangan yang semulanya adalah tugas kejaksaan dan kepolisian. Dengan demikian, KPK sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran yudikatif yang dalam pelaksanaannya secara khusus mengadili pelanggaran undang-undang tindak pidana korupsi bersama dengan kejaksaan dan kepolisian.

Pada dasarnya kewenangan yang dimiliki setiap lembaga negara harus ada batasan-batasan yang mengikat. Peraturan perundang-perundangan adalah cara untuk membatasi kewenangan tersebut. Selanjutnya, hal-hal yang bersifat teknis akan diatur pada peraturan pelaksana dalam bentuk pada peraturan pemerintah atau secara *self-regulatory body*. Wewenang untuk menetapkan aturan yang merupakan akibat dari sifat *self-regulatory body* merupakan hak dari setiap lembaga independen. Bahwa sifat ini mengartikan setiap lembaga memiliki wewenang mengeluarkan peraturan dengan bungkus baju kelembagaan masing-masing yang mengikat (Mochtar, 2017:xx). Pada saat yang sama, secara faktual peraturan setiap lembaga tersebut memiliki daya yang mengikat baik secara internal maupun eksternal lembaga, termasuk juga masyarakat umum. KPK sebagai lembaga negara independen juga memiliki peraturan-peraturan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal kelembagaan KPK. Adapun produk hukum peraturan yang ditetapkan oleh KPK diantaranya, peraturan komisi, peraturan pimpinan, dan peraturan bersama yang digunakan sebagai *self-regulatory body*. Selaras dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa KPK adalah bagian dari kekuasaan eksekutif dengan tugas dan wewenang utamanya dijamin tebebas dari pengaruh pihak atau lembaga lain. Berdasarkan pasal tersebut, KPK adalah bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif supaya tidak menimbulkan kekuasaan negara baru namun tetap menjaga kewenangannya yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun termasuk eksekutif itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan adanya kontrol dari kekuasaan lain, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif dalam bentuk *sharing of powers* guna mengontrol kewenangan independen KPK yang bebas dari kekuasaan manapun.

Adapun *sharing of powers* pada KPK diwujudkan dengan presiden sebagai representasi dari kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan mengusulkan 5 (lima) orang komisioner sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi Presiden memberikan nama calon

komisioner kepada DPR dari daftar nama calon yang diterima dari panitia seleksi. Hal ini selaras dengan fungsi kekuasaan eksekutif dalam upaya penyelenggaraan undang-undang KPK. Berikutnya DPR (kekuasaan legislatif) berwenang menetapkan dan memilih 5 (lima) orang komisioner KPK berdasarkan usulan dari presiden yang dimuat pada Pasal 30 ayat (10) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini selaras dengan fungsi kekuasaan legislatif dalam membuat dan menetapkan pimpinan KPK guna mendukung terselenggaranya undang- undang KPK. Sedangkan, kontrol dari kekuasaan yudikatif diwujudkan dalam pelaksanaan undang-undang KPK, sebab lembaga KPK termasuk penegak hukum dalam kekhususannya pada tindak pidana korupsi. Hal ini selaras dengan fungsi kekuasaan yudikatif dalam melakukan pengawasan dan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran undang-undang KPK.

Selanjutnya, mengacu pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi dasar hukum bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut doktrin hukum klasik konsep negara hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, *rechtsstaat* (Eropa Kontinental) dan *the Rule of Law* (Anglo Saxon). Para ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai konsep negara hukum sehingga tercetuskan dua konsep tersebut yang secara umum dapat dijelaskan, sebagai berikut:

**Tabel 2. Konsep Negara Hukum**

<b><i>Rechtsstaat</i> oleh Julius Stahl</b>	<b><i>The Rule of Law</i> oleh A.V. Dicey</b>
- Perlindungan hak asasi manusia	- <i>Supremacy of law</i>
- Pembagian kekuasaan	- <i>Equality before the law</i>
- Pemerintahan berdasarkan undang- undang	- <i>Due process of law</i>
- Peradilan tata usaha negara	

Negara Indonesia sebagai negara hukum menganut kedua konsep negara hukum tersebut. Jimly Asshidiqie mengemukakan pendapatnya terkait konsep negara hukum khususnya bagi negara Indonesia yang berpangkal dari konsep negara hukum *rechtsstaat* dan *the rule of law* yang berjudul cita negara hukum Indonesia yaitu, supremasi hukum (*supremacy of law*); persamaan dalam hukum (*equality before the law*); asas legalitas (*due process of law*); pembatasan kekuasaan; organ-organ campuran yang bersifat independen; peradilan bebas dan tidak memihak; peradilan tata usaha negara; peradilan tata negara (*constitutional court*); perlindungan hak asasi manusia; bersifat demokrasi (*democratische rechtsstaat*); berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); transparansi dan kontrol sosial; dan ber- Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pendapat yang dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie dan Julis Stahl menempatkan pembagian kekuasaan sebagai salah satu konsep negara hukum sebagai upaya mencegah kesewenang-wenangan yang mungkin dilakukan pejabat pemerintah jika tidak ada sistem *check and balances* antar kekuasaan negara. Jimly Asshidiqie pun mengakui keberadaan organ-organ campuran yang bersifat independen dalam kelembagaan negara Indonesia guna membatasi kekuasaan pada zaman sekarang. Lembaga negara yang idealnya independen menjadi bagian penting untuk berlangsungnya Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis. Kemudian berdasarkan pada pendapat asas legalitas sebagai konsep negara hukum, asas tersebut berlaku bagi syarat untuk segala bentuknya. Segala tindakan dalam bagian dari proses pemerintahan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis yang telah ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan

pemerintah tersebut. Maka, setiap tindakan administrasi mengacu pada aturan atau ‘rules and procedures’ (regels). Prinsip yang terkesan normatif tersebut memang terlihat kaku dan berpotensi memicu birokrasi yang lamban. Maka dari itu, dalam memastikan ruang gerak para pejabat administrasi negara saat menunaikan tugasnya, berlaku prinsip ‘frijis ermessen’ sebagai pengimbang yang memungkinkan para sebagaimana pejabat lembaga berhak menciptakan dan menentukan sendiri ‘beleid-regels’ (‘policy rules’) atau ketetapan sebagai keperluan internal (internal regulation) dengan bebas dan mandiri serta menunjang tugas jabatan yang diamanahkan oleh ketetapan hukum yang sah.

Lembaga-lembaga negara yang telah diatur dengan adanya pembatasan kekuasaan juga akan menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Ashhidiqie dalam teori negara hukum. Sedangkan menurut teori hukum besi kekuasaan oligarki, setiap kekuasaan berpotensi bergeser untuk cenderung berubah menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: *“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”*. Hal tersebut yang menjadi dorongan adanya pembatasan melalui pemisahan kekuasaan dan pelaksanaan ‘checks and balances’ dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

Selanjutnya dalam rangka membatasi kekuasaan itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kini dikembangkan aturan lembaga pemerintahan yang bersifat independen, sebut saja bank sentral, organisasi tentara, dan organisasi kepolisian. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya. Sekarang lembaga-lembaga tersebut telah menjadi lembaga yang mandiri sehingga tidak sepenuhnya berada dalam cengkaman kepala eksekutif dalam pengangkatan maupun pemberhentian pimpinannya. Independensi berbagai lembaga tersebut merupakan suatu hal krusial dalam rangka menjamin demokrasi. Karena jika dalam kuasa eksekutif dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk untuk melanggengkan kekuasaan bagi pemerintah yang sedang berkuasa. Misalnya, tentara dengan kewenangan memegang senjata dapat disalahgunakan untuk menumpang aspirasi prodemokrasi, bank sentral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber-sumber keuangan yang dapat dipakai untuk tujuan mempertahankan kekuasaan, dan begitu juga lembaga atau organisasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Maka dari itu, independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.

Pada prinsip negara hukum yang menjadi sumber kewenangan dapat dilihat pada konstitusi yang memberikan legitimasi kepada badan-badan publik untuk melakukan fungsinya. Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya untuk mendapatkan kewenangan yang bersumber dari kekuasaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Parlemen sebagai pembentuk undang-undang yang mewakili rakyat melalui undang-undang untuk ikut menentukan kewajiban apa yang pantas bagi warga masyarakat. Lembaga legislatif yang memiliki fungsi utama legislasi juga mengemban kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat dari pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya kepada publik. Sebuah kondisi over regulasi juga terjadi di Indonesia saat ini, yaitu kewenangan Menteri untuk membuat peraturan umum dan abstraknya dipicu dengan adanya klausula norma yang terdapat dalam setiap undang-undang

produk dari parlemen. Pada prakteknya Menteri juga memiliki wewenang atribusi, padahal secara teoritis wewenang atribusi pada ranah eksekutif merupakan milik presiden. Wewenang Menteri hanya sampai pada wewenang delegasi. Akibatnya regulasi tidak tertata, aturan yang tumpang tindih, saling kontradiktif hingga kontraproduktif terhadap pelayanan terhadap masyarakat. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Wewenang tersebut tidak hanya berlaku kepada organ pemerintah tetapi juga kepada para pegawai (Susanti, 2019). Maka dari itu, suatu negara independen harus memiliki self-regulatory body agar regulasi tertata dengan baik dan tidak terdapat tumpang tindih. Self-regulatory body adalah kewenangan khusus yang melekat pada state auxiliary agencies, yaitu lembaga berhak mengatur dirinya sendiri. Self-Regulatory Body secara prinsip adalah kuasa dalam menjalankan kewenangan pada suatu negara independen atau hak untuk melakukan tindakan yang berdasarkan hukum tertentu.

Adapun salah satu contoh ketidaksesuaian legitimasi self-regulatory body pada KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bersifat independen, yaitu upaya pelaksanaan pemberantasan korupsi oleh KPK sebagai lembaga penegak hukum diantaranya melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang termasuk dalam tahap penyidikan dan penyelidikan. Seiring dengan disahkannya UU Perubahan KPK, dimuat juga mengenai Dewan Pengawas KPK yang merupakan representasi dari kekuasaan eksekutif karena diangkat dan ditetapkan langsung oleh Presiden sebagaimana dimuat pada Pasal 37E ayat (1) UU Perubahan KPK, sehingga dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas KPK bertanggungjawab langsung kepada presiden. Adapun tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimuat pada Pasal 37B ayat (1) UU Perubahan KPK, yang salah satunya memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Pemberian izin atas pelaksanaan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan oleh KPK merupakan salah satu tugas Dewan Pengawas KPK yang dimuat pada Pasal 37B ayat (1) huruf b UU Perubahan KPK. Sedangkan, sebelum perubahan UU KPK pengaturan mengenai penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dapat dilakukan dengan izin atau surat perintah dari pimpinan KPK dan dapat dilakukan tanpa surat izin pada keadaan tertentu. Pelaksanaan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan dengan mengikuti aturan sesuai dengan KUHAP dan aturan-aturan mengenai penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Bahwa pelaksanaan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan bertujuan menggali bukti-bukti guna menyelenggarakan peradilan bagi pelanggar undang-undang tindak pidana korupsi. Penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan adalah bagian dari upaya penegakan hukum yang diidealkan regulasinya diatur pada tingkat peraturan pelaksana, yaitu dapat berupa peraturan pemerintah atau secara self-regulatory body melalui peraturan internal lembaga KPK yang dalam hal ini adalah peraturan komisi, sehingga perizinan mengenai penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan pun tidak perlu dimuat dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi tugas dari Dewan Pengawas KPK. Dengan demikian, aturan lengkap mengenai Standar Prosedur Operasional (Standard Operating Procedure) penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan semestinya dimuat dalam tingkatan peraturan komisi yang regulasinya juga memperhatikan asas non-retroaktif dan asas legalitas dari KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan guna menyelenggarakan peradilan atas pelanggaran tindak pidana korupsi.

Penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan hal yang bersifat teknis yang pelaksanaannya diidealkan cukup dengan prosedur khusus yang dimuat dalam peraturan komisi dengan izin pimpinan KPK dan dapat dilakukan tanpa adanya surat izin atau perintah dalam

keadaan tertentu sebagaimana diatur pada KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait upaya penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Kedudukan peraturan komisi pun diakui pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya bahwa diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (tidak berlaku surut). Dengan demikian, perkom memiliki kekuatan yang mengikat bagi pihak internal dan eksternal lembaga KPK. Ideal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2016:517) adalah sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki. Sedangkan menurut Maria Farida Indrati Soeprato (2015:3-5), Pancasila sebagai cita Negara hukum menjadi pedoman sekaligus bimbingan saat membentuk peraturan perundang-undangan. Oleh Attamimi, Pancasila disebut sebagai bintang pemandu bagi negara hukum dan negara yang menganut paham konstitusi. Oleh karena itu untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik perlu memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang pada Pasal 5 dan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan memiliki indikator ideal yaitu, mampu memenuhi dan sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki.

Adapun indikator self-regulatory body yang ideal untuk memperkuat kewenangan KPK, diantaranya:

**a. Menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi**

Komisi Pemberantas Korupsi sebagai lembaga penegak hukum antikorupsi yang bersifat independen sebelumnya memiliki kekuasaan seluas-luasnya bahkan KPK mampu memanfaatkan independensinya untuk menjadi abuse of powers. Oleh karena itu KPK sebagai lembaga negara yang juga perlu di kontrol dan tidak boleh lepas dari tiga cabang kekuasaan negara dimasukkan pada ranah eksekutif dengan mempertahankan kewenangannya yang independen. Independensi KPK berharga dalam menjaga demokrasi dengan menjaga lembaga untuk netral dan menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

Posisi KPK sangat mungkin disalahgunakan oleh oknum pemerintah maupun pihak-pihak lainnya untuk mengintervensi KPK secara politik. Keberadaan lembaga-lembaga negara diatur secara jelas dan tegas untuk menjalankan kekuasaan negara secara terpisah. Namun demikian dalam pelaksanaannya, meskipun disebut terpisah, masing-masing lembaga negara saling melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki demi terciptanya fungsi kontrol terhadap sesama lembaga negara. KPK juga diidealkan untuk menjamin prinsip negara hukum untuk menjadi dasar legitimasi segala perbuatan negara sehingga terciptanya harmonisasi antara KPK dengan tiga cabang kekuasaan negara maupun lembaga negara lainnya. Dengan demikian, self-regulatory body sebagai prinsip lembaga negara independen bagi KPK dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.

**b. Memenuhi tujuan penguatan kewenangan KPK**

Pada prinsip negara hukum dikenal juga terdapat asas legalitas yang berlaku prinsip ‘*frijs ermissen*’, yaitu memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara yang dalam hal ini KPK sebagai lembaga negara mengembangkan dan menetapkan sendiri ‘*beleid-regels*’ (‘policy rules’) ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (internal regulation) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah. Peraturan yang dibuat tidak semata-mata hanya untuk mencapai penguatan KPK saja, namun secara ketatanegaraan peraturan tersebut harus

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan (atributif) kepada peraturan dibawahnya. Self-regulatory body KPK dapat dikatakan ideal apabila telah mampu memenuhi cita-cita atau tujuan dibentuknya, yaitu memperkuat kewenangan KPK yang bersifat independen. Perkom KPK dibuat untuk mengatur regulasi internal dan eksternal KPK secara mengikat yang mengatur mengenai penjelasan teknis yang sedetail mungkin.

## **KESIMPULAN**

Adanya pembagian kekuasaan negara yang berlandaskan pada doktrin trias politica untuk menjadi kontrol “checks and balances” pada kelembagaan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang kemudian menjadi dasar idealisasi konsep independensi KPK melalui self-regulatory body dan meluruskan sharing of power pada KPK sebagai lembaga negara hukum yang bersifat independen. Selanjutnya, setidaknya terdapat 2 (dua) indikator self-regulatory body yang ideal guna memperkuat kewenangan KPK diantaranya, a) menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi guna menjaga tindakan KPK sebagai lembaga negara yang sesuai dengan legitimasinya; dan b) memenuhi tujuan penguatan kewenangan KPK dengan pembuatan regulasi pengaturan yang berlandaskan pada delegasi peraturan perundang-undangan diatasnya. Pada akhirnya kerangka self-regulatory body yang diidealkan bagi KPK adalah self-regulatory body yang dapat menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi guna memperkuat KPK sebagaimana tujuan dibentuknya regulasi pengaturan internal tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Armila Novilistiana. 2020. “Pelaksanaan Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Kasus Hak Angket tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”. *Jurnal Res Publica*. Vol. 4 No. 2, Mei-Agustus 2020. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Denny Indrayana. 2016. *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Intrans Publishing.
- Diana Ria Winanti Napitupulu. 2010. *KPK in Action*. Jakarta: PT Niaga Swadaya. Ian Bartle and Peter Vass. 2007. “Self-Regulation within the Regulatory State: Toward a New Regulatory Paradigm?”. *Public Administration, Journal compilation*. Vol. 85, No. 4, 2007. Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019. *Laporan KPK Tahunan* <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Laporan-Tahunan-KPK-2019-Bahasa.pdf>, diakses pada 9 Oktober 2020.
- \_\_\_\_\_ 2020. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht>, diakses tanggal 9 Oktober 2020.

. 2020. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>, diakses tanggal 9 Oktober 2020.

\_\_\_\_\_2020. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat>, diakses tanggal 9 Oktober 2020.

\_\_\_\_\_2020. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaranpers/1211-kpk-tolak-revisi-uu-kpk>, diakses tanggal 9 Oktober 2020.

Labib Muttaqin dan Muhammad Edy Susanto. 2018. “Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya”. *Jurnal Integritas*. Volume 4 Nomor 1 – Juni 2018. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zainal Arifin Mochtar. 2016. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.